



**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH
PEGAWAI TETAP UPT RUMAH
SAKIT KHUSUS MATA**

TUGAS AKHIR


Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca
Budi Medan

Oleh :

**YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
1815400072**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

2021




FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
NPM : 1815400072
PROGRAM STUDI: D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI
TETAP UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA DINAS
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 15 November 2021

KETUA PROGRAM STUDI


Junawan, SE., M.Si


DEKAN


Dr. Onay Medaline, SH., M.Kn

PEMBIMBING I


Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM

PEMBIMBING II


Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
NPM : 1815400072
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH
PEGAWAI TETAP UPT RUMAH SAKIT KHUSUS
MATA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

Medan, 15 November 2021


KETUA


Junawan, SE., M.Si


ANGGOTA I


Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM


ANGGOTA II


Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA III


Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA IV


Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
Npm : 1815100072
Fakultas / Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 ATAS PENGHASILAN YANG DI PEROLEH
PEGAWAI TETAP UPT RUMAH SAKIT
KHUSUS MATA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat) ;
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribukan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Februari 2022

YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
1815100072

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
Tempat /Tanggal Lahir : Medan / 05-07-1999
NPM : 1815400072
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : JL. PEMBANGUNAN KOMP PONDOK SURYA
LK VI No 6G

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 15 November 2021



YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
NPM: 1815400072



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I Dosen : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
Pembimbing II Nama : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Mahasiswa : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400072
Jenjang Pendidikan Judul : D-3
Tugas Akhir/Skripsi : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
30/Juli/2021	1. Pastikan bahwa kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan penelitiannya. (Terjawab) kalau saya melihatnya masih belum fokus ya sesuai denga tujuan. Mana penomoran yang bisa di gabungkan menjadi 2 kesimpulan berdasarkan tujuan penelitiannya. 2. Baca Lagi Tujuan penelitian dan simpulannya 3. Untuk saran belum ada yang konkrit masih menggunakan perasaan belum ada kegiatan yang berkelanjutan untuk sebuah perubahan. Saya bisa menyarankan Upgretting Peraturan Menteri secara terus menerus agar tidak terjadi kesalahan (ini sebuah contoh solusi silahkan mau dipakai atau tidak) kalau bisa sarannya disesuaikan ada 2 juga biar selaras dengan tujuan penelitian.		
30/Juli/2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU		

Medan, 14 Agustus 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 05 Juli 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400072
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 105 SKS, IPK 3.72
 Nomor Hp : 081263218802
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Tangan Yang Tidak Perlu



Medan, 28 Juni 2021

Pemohon,

(Yulina Mardani Putri Siregar)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Perpajakan

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 30 JUNI 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

: Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Oktober 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 05 JULI 1999
 Nama Orang Tua : IR. MARDAN HIDAYAT SIREGAR
 N.P. M : 1815400072
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 081263218802
 Alamat : jl pembangunan komp pondok surya blok 1 no 6G

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**, Selanjutnya saya nyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

: Ketahui/Disetujui oleh :



Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

: Hormat saya



YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
 1815400072

: Keterangan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
NPM : 1815400072
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
10 Juni 2021	ACC SEMPRO	Disetujui	
14 Agustus 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
03 Januari 2022	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 11 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
Dosen Pembimbing II Nama : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Mahasiswa : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400072
Mata Kuliah Pendidikan : D-3
Judul Skripsi : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara


TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Agustus/2021	1. JUDUL DI COVER BUAT MODEL KERUCUT 2. 1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1.4.1 TUJUAN PENELITIAN 1.4.2 MANFAAT PENELITIAN BUAT SEPERTI CONTOH DIATAS UNTUK SEMUA SUB BAB, JANGAN ADA SALAH LAGI 3. JANGAN ADA HALAMAN YANG KOSONG 4. DIBUAT HALAMAN NYA SETIAP LEMBAR 5. SETIAP TABEL DIBUAT SUMBER DAN TAHUN NYA 6. PERBAIKI PENULISAN DAFTAR PUSTAKA		
Agustus/2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan, 14 Agustus 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Acc jilid lux



**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH
PEGAWAI TETAP UPT RUMAH
SAKIT KHUSUS MATA**

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca
Budi Medan

Oleh :

**YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
1815400072**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

2021

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff

: 23 Jan 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
N. P. M : 1815400072
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 05 JULI 1999
Alamat : jl pembangunan komp pondok surya blok 1 no 6G
No. HP : 081263218802
Nama Orang Tua : IR. MARDAN HIDAYAT SIREGAR/ROSMARIA
ULINA BR SILALAH
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus
MataDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 16 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
1815400072



Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 10/27/2021 8:43:55 AM

Analyzed document: YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR_1815400072_PERPAJAKAN.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
NPM : 1815400072
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
Judul Skripsi : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
17 Mei 2021	ACC. Seminar Proposal Lanjut ke Tahap Selanjutnya	Disetujui	
30 Juli 2021	ACC Sidang Meja Hijau dengan cetatan Perbaikan 1. Pastikan bahwa kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan penelitiannya. (Terjawab) kalau saya melihatnya masih belum fokus ya sesuai denga tujuan. Mana penomoran yang bisa di gabungkan menjadi 2 kesimpulan berdasarkan tujuan penelitiannya. Baca Lagi Tujuan penelitian dan simpulannya 3. Untuk saran belum ada yang konkrit masih menggunakan perasaan belum ada kegiatan yang berkelanjutan untuk sebuah perubahan. Saya bisa menyarankan Upgretting Peraturan Menteri secara terus menerus agar tidak terjadi kesalahan (ini sebuah contoh solusi silahkan mau dipakai atau tidak) kalau bisa sarannya disesuaikan ada 2 juga biar selaras dengan tujuan penelitian	Disetujui	
31 Desember 2021	ACC, Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 11 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 464/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : YULINA MARDANI PUTRI SIREGAR
NIM. : 1815400072
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

Sejak tanggal 16 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
juga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

Nama : Yulina Mardani Putri Siregar
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
Yang Diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus
Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh dari UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Name : Yulina Mardani Putri Siregar

Study Program : D-III Taxation

Title : Calculation of Income Tax Article 21 on Income Obtained by Permanent Employees of UPT Special Eye Hospital, North Sumatra Province Health Office.

Tax is a mandatory contribution of the people to the state treasury that is coercive without getting a direct reward. The purpose of this study was to find out how the procedure for calculating Article 21 Income Tax is applied to the UPT Special Eye Hospital, North Sumatra Province Health Office. The research method used is descriptive method. And the type of data used is descriptive data, namely by collecting data and analyzing data obtained from the UPT Special Eye Hospital, North Sumatra Province Health Office. From the results of this study, it can be concluded that the procedure for calculating Income Tax Article 21 which is applied by the UPT Special Eye Hospital, North Sumatra Province Health Service is in accordance with Law NO. 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI TETAP UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam Menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Bapak **Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM** selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak berjasa memberi ilmu dan mendidik penulis selama ini selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Pegawai UPT Rumah Khusus Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan penelitian hingga selesai.
8. Orang Tua tercinta **Ir. Mardan Hidayat Siregar** yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayang dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Ibu saya **Rosmaria Ulina br. Silalahi** yang telah memberikan doa kepada saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat saya **Dela , Maya, Tika** yang telah menemani saya dan memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Saudara Kandung dan Sepupu saya yang telah mendokan sepenuh hati untuk kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for, for never quitting to giving up. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, November 2021

Yulina Mardani Putri Siregar

NPM: 1815400072

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN UJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	7
2.1.4 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak	9
2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	10
2.1.7 Tarif PPh Pasal 21	11
2.1.8 Tarif PPh Pasal 21 Terbaru Dalam RUU HPP.....	12
2.1.9 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21	14
2.1.10 Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh)	
Pasal 21	15
2.1.11 Surat Pemberitahuan	16
2.1.12 Surat Setoran Pajak	17
2.2 Kerangka Konseptual.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan Penelitian	20
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	21
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Teknis Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Penelitian	24
4.1.1 Sejarah Singkat UPT Rumah Sakit Khusus Mata	

	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	24
4.1.2	Visi dan Misi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan.....	25
4.1.3	Struktur Organisasi UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	26
4.1.4	Uraian Pekerjaan	27
4.1.5	Jumlah Pegawai Tetap Sub Bag Tata Usaha UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan	32
4.2	Pembahasan	34
4.2.1	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1	Kesimpulan	48
5.2	Saran	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak	11
Tabel 2.2 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak (2015).....	11
Tabel 2.3 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak 2021.....	14
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	20
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Upt Rs Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	33
Tabel 4.2 Data Penghasilan Pertahun 2020 Pegawai Tetap UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan menjadi primadona. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain, yaitu melalui Ekstensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan Intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam) dan perlunya keadilan dalam pengenaan pajak secara adil dan merata serta disesuaikan dengan kepastian hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi pembayar pajak.

Iuran rakyat kepada kas negara adalah pajak, yakni peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 1991, dalam Abdul Kadir, 2017).

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara ini terbagi menjadi tiga yaitu : Official Assessment System yang maksudnya adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Self Assessment System yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang, *With Holding System* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan jumlah besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Salah satu jenis penerimaan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan, yang dimana Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak. Beberapa jenis pajak penghasilan yaitu terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan instansi yang akan diteliti.

Yang dimaksud dengan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari atas penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak tetap, upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, upah pesangon dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya.

Sementara Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Terdapat beberapa perbedaan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil tetap dan Pegawai Negeri Sipil yang baru pindah pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu tata cara perhitungan PPh yang diterima oleh objek pajak menjadi penting untuk diperhatikan agar pemotongan pajak tidak terjadi kesalahan pada saat perhitungan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin mengidentifikasi bagaimana penerapan perhitungan pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar permasalahan mengarah pada tujuan yang diharapkan, pembahasan akan dibatasi pada Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki NPWP.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu:

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 pada Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Perhitungan PPh 21 yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).
2. Bertujuan untuk mengetahui apakah UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memotong pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang cara Perhitungan PPh pasal 21 di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Untuk melihat penerapan teori yang di dapat selama masa perkuliahan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Panca Bud

Guna untuk menambah karya tulis ilmiah pada Program Studi Perpajakan sebagai referensi untuk mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Sajian informasi sebagai masukan berupa ide-ide baru, saran dan kritik yang bersifat membangun bagi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebanyak-banyaknya guna untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. DR. Roehmat Soemitro, S.H (Soemitro, 1991, dalam Abdul Kadir, 2017) pengertian dari pajak adalah “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Leory Beaulieu “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah (Brotodihardjo, 2003, dalam Abdul Kadir, 2017).

Dari beberapa pengertian pajak tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.

2. Pajak bersifat memaksa.
3. Pajak yang dibayarkan guna untuk tujuan pembiayaan pemerintah secara umum.
4. Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) merupakan salah satu fungsi utama dalam pajak, yaitu memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu digunakan oleh pemerintah sebagai sarana penggerak masyarakat dalam sarana ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya pada tahun 2008 diganti dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak menyatakan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Direktorat Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJP/2012, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib

pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.1.4 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek dan objek pajak terdiri atas:

1. Subjek Pajak Penghasilan, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak meliputi:
 - a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang tak terpisahkan
 - c. Badan
 - d. Badan Usaha Tetap
2. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan yang dipotong dari PPh 21 adalah:
 - a. Penggantian atau kompensasi dengan pekerjaan jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - c. Laba usaha.
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
 - e. Penerima pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan tambahan pembayaran pengembalian.
 - f. Bunga meliputi premi, diskonto, dan imbalan penjamin pelunasan utang.
 - g. Dividen.
 - h. Royalti atau imbalan bagi pengguna hak.

- i. Sewa dan pendapatan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Premi asuransi.
- k. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- l. Surplus Bank Indonesia.

2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu:
 - a. Pegawai Tetap,
 - b. Penerima pensiun berkala,
 - c. Pegawai tidak menghasilkan pendapatan yang dihasilkan secara bulanan atau pendapatan yang diterima dalam satu bulan kalender melebihi Rp 4.500.000,00
 - d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, meliputi seniman, olahragawan, akademis, agen iklan, distributor multi level marketing dan lainnya yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
2. Nilai penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 perhari, yang berlaku untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan atau borongan, sepanjang penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender yang belum melebihi Rp 4.500.000,00.
3. Selanjutnya, 50% dari total penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Besarnya penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c.

2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.

Setiap wajib pajak sudah memiliki kuota PTKP yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya.

Tarif PTKP terbaru yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, yaitu:

1. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang berstatus kawin.
3. Rp 54.000.000 untuk tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang tanggungan untuk setiap keluarga.

Berdasarkan golongan dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak

Golongan	Kode	Tarif PTKP (2016)
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp 54.000.000
	TK/1	Rp 58.500.000
	TK/2	Rp 63.000.000
	TK/3	Rp 67.500.000
Kawin (K)	K/0	Rp 58.500.000
	K/1	Rp 63.000.000
	K/2	Rp 67.500.000
	K/3	Rp 72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K/I/0	Rp 112.500.000
	K/I/1	Rp 117.000.000
	K/I/2	Rp 121.500.000
	K/I/3	Rp 126.000.000

Sumber: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ptkp-2021/> (2021)

2.1.7 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh pasal 21 adalah tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Berikut ini tarif progresif pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak (2015)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Dr. Abdul Kadir, SH, Msi (2017)

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20 dijelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak yang belum memiliki NPWP, yaitu bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang berlaku kepada wajib pajak yang memiliki NPWP.

2.1.8. Tarif PPh Pasal 21 Terbaru Dalam RUU HPP

Tarif Pajak yang tercantum dalam PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang berpenghasilan. Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Pasal 21 ini akan dikalikan dengan tarif PPh 21 progresif bagi Orang Pribadi untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan.

Sebagaimana disebutkan di atas, tarif PPh orang pribadi atau PPh 21 dinaikkan satu lapis dan penghasilan yang dikenai PPh orang pribadi juga berubah.

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun yang dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bersih Dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sedangkan pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan PKP 50% dari total penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut DJP, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok wajib pajak dan keluarganya dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

Seperti diketahui, besaran PTKP dapat berubah sewaktu-waktu melalui penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perubahan besar terakhir di PTKP terjadi pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK. 010/2016.

Berdasarkan PMK 101/2016, Wajib Pajak tidak dikenakan pajak jika penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000 dan jumlah PTKP tambahan disesuaikan dengan status Wajib Pajak.

Dalam RUU HPP, besar PTKP tidak berubah, yakni:

- a. Rp54.000.000 per tahun / Rp4,5 juta per bulan untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi lajang tanpa tanggungan.
- b. Tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp54.000.000 untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
- d. Tambahan Rp4. 500.000 untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

3. Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%.

Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif PPh Pribadi atau PPh 21 untuk mengetahui PPh Terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak 2021

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50-250 juta	15%	>Rp60 – 250 juta	15%
III	>Rp250-500 juta	25%	>Rp250 – 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	–	–	>Rp5 miliar	35%

Sumber : <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

2.1.9. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/20212 dapat dijelaskan Perhitungan mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Penghasilan Bruto :

- | | |
|--|------------|
| 1) Gaji pokok | xxx |
| 2) Tunjangan istri | xxx |
| 3) Tunjangan anak | xxx |
| 4) Premis asuransi | xxx |
| 5) Jaminan Kecelakaan Kerja | xxx |
| 6) Jumlah penghasilan bruto (1 s/d 5) | <u>xxx</u> |

b) Pengurangan :

7) Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, max Rp500.000)	xxx
8) Iuran pensiun	xxx
9) Iuran JHT	<u>xxx</u>
10) Jumlah pengurangan (7 s/d 8)	<u>(xxx)</u>

c) Perhitungan PPh 21 :

11) Penghasilan netto sebulan (6 – 10)	xxx
12) Penghasilan netto setahun/disetahunkan (11 x 12)	xxx
13) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
14) Penghasilan Kena Pajak setahun (12-13)	xxx
15) PPh Pasal 21 yang terhutang (14 x tarif pasal 17 ayat 1 (a))	xxx
16) PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 : 12)	xxx

2.1.10. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan suatu formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh menteri keuangan”.

Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PPh 21 yang dipotong dengan pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.1.11. Surat Pemberitahuan

Dalam hal ini, pengertian SPT menurut Mardiasmo (2011:31) yang berbunyi, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan Perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) terbagi menjadi 2 hal yaitu surat pemberitahuan berkala dan surat pemberitahuan tahunan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak tertentu. Sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian dari satu tahun pajak.

Berikut terdapat beberapa fungsi SPT menurut Mardiasmo, yaitu :

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lainnya dalam tahun pajak.
 - c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pengumpul terkait pemotongan atau pemungutan pajak bagi orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah asli.
- b. Melaporkan kredit pajak masukan terhadap pajak keluaran.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak :

Yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pemotongan pajak atau dikumpulkan dan disimpan.

Berikut menurut Mardiasmo, 2011 (dalam abdul kadir,2017) batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- b) Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- c) Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.


2.1.12. Surat Setoran Pajak

Sarana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran terutang pajak, media yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), artidari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Pasal 2 yang telah diatur mengenai batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau keterkaitan antara satu konsep ke konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka berfikir di bawah menggambarkan bahwa dalam hal ini UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki pegawai yang pasti punya penghasilan juga. Itu adalah dasar dari Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan kemudian dihitung terlebih dahulu dengan instansi tersebut, dari hasil perhitungan menurut instansi itulah Pemotong Pajak Penghasilan pada pegawai dilakukan. Jika pemahaman telah baik, maka bendahara selaku pemotong, terhadap penghasilan dari beberapa pegawai tetap akan cenderung tepat dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Salah satu yang merupakan pedoman bagi wajib pajak yang menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 Tahun 2008.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari proses penelitian, yang bertujuan agar suatu proses penelitian dapat terarah sesuai objek yang akan diteliti. Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang diperoleh sehingga hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Karya Ujung, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dan waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Maret 2021 sampai Juni 2021.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	July 2021
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2.	Penyusunan Tugas Akhir					
3.	Bimbingan Tugas Akhir					
4.	Perbaikan Tugas Akhir					
5.	Sidang Meja Hijau					

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian penggunaan variabel dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu *Independent variable* dan *Dependent Variable*. Dalam penjabarannya yang termasuk *Dependent variable* yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dan yang termasuk *Independent Variable* yaitu Pegawai Tetap.

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah Penghasilan Kena Pajak yang merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Adapun jenis-jenis data adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dengan cara observasi langsung kelapangan, wawancara dan sebagainya.

Datanya merupakan data yang diperoleh dari sumber asli (tanpa melalui perantara).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti datang yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan dari sumber kedua.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data skunder. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dengan satu pihak yang ditunjukkan oleh UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung atau memotong pajak penghasilan pasal 21, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti ini untuk memperoleh hasil yang lengkap dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan dengan Staff Pegawai UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk memperoleh data peneliti dalam melengkapi penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan data gaji pada pegawai tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif. Yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data yang di peroleh dari UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun langkah-langkah teknis analisis yang akan dilakukan, yaitu :

1. Melakukan wawancara secara langsung dengan mendatangi UPT Rumah Sakit Khusus Mata.
2. Mengumpulkan data daftar gaji pegawai pada tahun 2020 dan menghitung jumlah gaji pegawai dari tunjangan-tunjangan yang ada pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata.
3. Melakukan Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji yang diperoleh pegawai tetap dan membandingkan hasil perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khus Mata dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
4. Menyimpulkan hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Sakit Khusus Mata merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat dalam hal pengobatan, perawatan dan pemulihan kesehatan mata masyarakat sesuai standart yang ditentukan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi.

Cikal bakal berdirinya UPT Rumah Sakit Khusus Mata ini dimulai pada tahun 1995, atas prakarsa/inisiatif Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Provinsi Sumatera Utara dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman dengan nama Helen Keller Internasional (HKI).


Ada beberapa kali perubahan nama badan tersebut, pada tahun 1999 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan keputusan Menteri Kesehatan No. 442/Menkes/SK/VI/1999 Pra BKMM kemudian dilembagakan sebagai Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Provinsi Sumatera Utara dan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis.

Setelah beberapa kali perubahan nama instansi, maka pada tahun 2017 UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi dan saat ini beralamat di Jalan Kapt Sumarsono No. 1, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

4.1.2 Visi dan Misi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan

1. Visi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Adapun visinya yaitu “Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang bermartabat”
2. Misi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 - a. Mewujudkan pelayanan yang berimandan bertakwa
 - b. Mewujudkan pelayanan yang bertaraf, bermutu dan berorientasi
 - c. Mewujudkan pelayanan dengan penuh rasa kemanusiaan, ketulusan, beradab dan berbudaya
 - d. Mewujudkan tenaga SDM yang berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri
 - e. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan indah. Terpelihara dan terjaga ekologinya

4.1.3 Struktur Organisasi UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, 2021

4.1.4 Uraian Pekerjaan

Adapun uraian tugas Pekerjaan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyalit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan tingkat provinsi.
- b. Menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas.
- c. Melaksanakan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas Serta pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis.
- d. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2. Dewan Pengawas

Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus yang ditetapkan oleh menteri.

3. Kepala UPT

- a. Melaksanakan pelayanan medis, pengobatan dan pemulihan kesehatan mata sesuai standar yang ditentukan.

- b. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan mata masyarakat berdasarkan pembinaan, pencegahan, pengendalian dan promosi kesehatan yang terkoordinasi dengan bidang terkait.
 - c. Pelaksanaan pengembangan laboratorium kesehatan mata dan pelaksanaan rujukan kesehatan mata.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT-nya.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Menyelenggarakan dan bertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
- a. Melaksanakan urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, hukum, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan serta administrasi rumah tangga dan perlengkapan UPT.
 - b. Melaksanakan urusan yang ruang lingkungnya meliputi administrasi keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT.
 - c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, *Standard Operating Procedure* (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan UPT.

- d. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai di UPT.
- e. Melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian aset/perengkapan/inventaris UPT.
- f. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengatur keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga UPT.

Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- 1) Umum & Sarpras
 - 2) Kepegawaian
 - 3) Keuangan
 - 4) Perencanaan & Evaluasi
 - 5) Inventaris
 - 6) Rekam Medis
5. Kepala Seleksi Penunjang Medis
- a. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi penunjang pelayanan dan non pelayanan serta keperawatan sesuai standar yang ditentukan dan pemenuhan standar mutu penunjang yang ditetapkan di UPT.

Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam urusan seksinya.
 - b. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi

staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya.

- c. Melaksanakan pelaporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

6. Kepala Seleksi Pelayanan Medik :

- a. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan medik berupa pengobatan dan pemulihan kesehatan mata masyarakat dan tindakan medik lainnya sesuai standar yang ditentukan pemenuhan standar mutu pelayanan yang ditetapkan di UPT.
- b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, *standard operating procedure* (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya.
- c. Melaksanakan pengembangan laboratorium kesehatan mata dan pelaksanaan rujukan kesehatan mata.
- d. Melaksanakan surveilans penyakit mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Satuan Pengawas Internal

- a. Membantu kepala UPT dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional.

- b. Memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan rumah sakit mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarnya secara efektif, efisiensi dan ekonomis.
 - c. Membantu Kepala UPT dalam meningkatkan Corporate Governance Rumah Sakit, terutama dengan efektifitas proses pengendalian manajemen resiko, implementasi etika sosial dan pengukuran kinerja rumah sakit.
 - d. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.
8. Komite
- a. Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerjadi rumah sakit dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi staf medis, dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
 - b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, etika profesi.
 - c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis.
 - d. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan.
 - e. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
9. TIM
- TIM disini bekerja bilamana ada hal tindakan operasi yang harus membutuhkan lebih dari satu orang tenaga dokter untuk melakukan tindakan operasi mata.

4.1.5 Jumlah Pegawai Tetap Sub Bag Tata Usaha UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan

Adapun jumlah seluruh pegawai pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jenis ketenagaan dan bidang keahlian (Tabel 4).

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Upt Rs Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah
I	Tenaga Kesehatan	
A	Tenaga Dokter	
	2. Dokter Spesialis Mata	2
	3. Dokter Spesial THT	2
	4. Dokter	14
B	Tenaga Keperawatan	
	2. S1 Keperawatan	10
	3. D3 Keperawatan	20
	4. D3 Kebidanan	3
	5. D1 Kebidanan	1
	6. SPK	2
C	Kefarmasian	
	1. S1 Apoteker	2
	2. S1 Farmasi	1
	3. D3 Farmasi	4
	4. SAA	1
D	Kesehatan Masyarakat	
	1. S2 Kesehatan Masyarakat	2
	2. S1 Kesehatan Masyarakat	15
E	Gizi	
	1. D3 Gizi	1
F	Laboratorium	
	1. D3 Analis	2
	2. SMAK	3
G	Refraksi	
	1. D3 Refraksi Optisi	4
H	Fisiotrafis	
	1. D3 Fisio Trapis	1
I	Tekhnisi Medis	
	1. D3 Teknik Elektromedik	1
J	Rontgen	
	1. Rontgen	1
II	Tenaga Non Kesehatan	
	1. S1 Ekonomi	2
	2. SMA	6
	3. SMP	1
JUMLAH		101

Sumber : UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumut,
(2021)

Dari Tabel 4.1 tersebut di atas, dapat dilihat untuk melakukan Perhitungan PPh Pasal 21 penulis akan memilih 10 (sepuluh) sampel daftar gaji pegawai tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 untuk melakukan Perhitungan sesuai dengan rumusan masalah pada BAB I penelitian yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diperoleh Pegawai dan datanya dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Data Penghasilan Pertahun 2020 Pegawai Tetap UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Status Perkawinan	Golongan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan					Pengurangan		PPh Terutang
					Istri/Suami (Rp)	Anak (Rp)	Fungsional (Rp)	Beras (Rp)	Lain-lain (Rp)	Jabatan (Rp)	Pensiun (Rp)	
1.	Dr T Yohanita, Sp.THT	TK/0	IV/D	73.602.100	7.360.210	566.170	17.200.000	2.100.180	653.122	5.074.089	3.872.603	1.926.750
2.	Dr Hj Farida Hanum	TK/0	IV/C	73.725.400			16.800.000	869.040	607.008	4.600.072	3.501.956	1.494.950
3.	Dr Duma Siahaan	TK/0	IV/B	61.757.200			16.800.000	869.040	509.469	3.996.787	2.933.467	950.250
4.	Adi Taufik Yulanda, SE	K/2	III/D	60.226.943	6.022.700	2.409.080		3.476.160	3.086.931	3.761.091	3.261.289	34.950
5.	Salman, SKM	K/2	III/C	50.057.600	5.005.760	2.002.304	8.400.000	3.476.160	411.778	3.467.680	2.710.619	NIHIL
6.	Retno Intan Juliani, S.Farm. Apt	TK/0	III/B	32.799.700				869.040	2.864.070	1.826.640	1.557.986	NIHIL
7.	Zul Salasa Akbar Lubis, SKM	K/2	III/A	31.468.680	3.146.868	1.258.749		3.476.160	2.853.170	2.110.181	1.704.029	NIHIL
8.	Iskandar, A.Md	K/1	II/D	42.546.600	4.254.660	850.932	3.360.000	2.607.120	350.718	2.698.502	2.263.479	NIHIL
9.	Eka Sada Oktaviani P, A.Md. R.O	TK/0	II/C	28.081.960				869.040	2.755.037	1.585.302	1.333.893	NIHIL
10.	Sukadi	K/2	II/A	43.451.996	4.345.200	1.738.080		3.476.160	2.860.432	2.793.593	2.352.926	NIHIL

Sumber : UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, (2020)

4.2 Pembahasan

Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil, gaji pegawai dihitung setiap bulannya sesuai dengan masa kerja pegawai, dan pada penghasilan bruto dihitung dengan menjumlahkan gaji pegawai, tunjangan, bonus, honorarium, dan sejenisnya. Yang dimana maksud

tunjangan dikenakan PPh 21 adalah tunjangan tetap seperti tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan lain-lain.

Dalam pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, biaya jabatan dihitung $5\% \times$ penghasilan bruto dan dijumlahkan dengan iuran pensiun. Kemudian dikurangkan dengan penghasilan bruto sebulan untuk mengetahui penghasilan neto satu bulan dan satu tahun.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dihitung dari total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP pegawai. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar tarif yang telah ditentukan Undang- Undang No 36 Tahun 2008.

Dari data daftar gaji pada Tabel 4.1 maka dapat dihitung PPh 21 perbulan untuk Pegawai Tetap UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Dr. T Yohanita, SP. THT

Dr T Yohanita, SP. THT adalah pegawai negeri sipil golongan IV/D yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 73.602.100 yang apabila disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok	Rp 73.602.100
Tunjangan Istri/Suami	Rp 7.360.210
Tunjangan Anak	Rp 566.170
Tunjangan Fungsional	Rp 17.200.000
Tunjangan Beras	Rp 2.100.180
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 653.122</u>

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 101.481.782
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 101.481.782	Rp 5.074.089
Iuran Pensiun	Rp 3.872.603
Jumlah Pengurangan	<u>Rp 8.946.692</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 92.535.090
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp 92.535.000
PTKP TK/0	<u>RP 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 38.535.000
PPh Pasal 21 Terutang:	
5% x Rp 38.535.090	= Rp 1.926.750
PPh Pasal 21 sebulan	= Rp 160.562,5

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

2. Perhitungan PPh Pasal Dr. HJ. Farida Hanum

Dr. HJ. Farida Hanum adalah pegawai negeri sipil golongan IV/C yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 73.725.400 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok	Rp 73.725.400
------------	---------------

Tunjangan Fungsional	Rp 16.800.000
Tunjangan Beras	Rp 869.040
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 607.008</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 92.001.448
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 92.001.448	Rp 4.600.072
Iuran Pensiun	Rp 3.501.956
Jumlah Pengurangan	<u>Rp 8.102.029</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 83.899.419
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp 83.899.000
PTKP TK/0	<u>RP 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 29.899.000
PPh Pasal 21 Terutang:	
5% x Rp 29.899.000	= Rp 1.494.950
PPh Pasal 21 sebulan	= Rp 124.579,1

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Dr. Duma Siahaan

Dr. Duma Siahaan adalah pegawai negeri sipil golongan IV/B yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status

perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 61.757.200 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok		Rp 61.757.200
Tunjangan Fungsional		Rp 16.800.000
Tunjangan Beras		Rp 869.040
Tunjangan Lain-lain		<u>Rp 509.496</u>
	Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 79.935.736
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 79.935.736	Rp 3.996.787	
Iuran Pensiun	Rp 2.933.467	
Pengurangan		<u>Rp 6.930.254</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)		Rp 73.005.482
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21		Rp 73.005.000
PTKP TK/0		<u>RP 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)		Rp 19.005.000
PPh Pasal 21 Terutang:		
5% x Rp 19.005.000		= Rp 950.250
PPh Pasal 21 sebulan		= Rp 79.187,5

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

4. Perhitungan PPh pasal 21 Adi Taufik Yulianda, SE

Adi Taufik Yulianda, SE adalah pegawai negeri sipil golongan III/D yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan K/20 dan gaji Pokok Rp 60.226.943 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok		Rp 60.226.943
Tunjangan Istri/Suami		Rp 6.022.700
Tunjangan Anak		Rp 2.409.080
Tunjangan Beras		Rp 3.476.160
Tunjangan Lain-lain		<u>Rp 3.086.931</u>
	Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 75.221.814
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 75.221.814	Rp 3.761.091	
Iuran Pensiun	Rp 3.261.289	
	Jumlah Pengurangan	<u>Rp 7.022.380</u>
	Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 68.199.434
	Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp 68.199.000
	PTKP K/2	<u>RP 67.500.000</u>
	Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 699.000
PPh Pasal 21 Terutang:		
5% x Rp 699.000		= Rp 34.950
PPh Pasal 21 sebulan		= Rp 2.912,5

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

5. Perhitungan PPh Pasal 21 Salman, SKM

Salman, SKM adalah pegawai negeri sipil golongan III/C yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan K/2 dan gaji Pokok Rp 50.057.600 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok		Rp 50.057.600
Tunjangan Istri/Suami		Rp 5.005.760
Tunjangan Anak		Rp 2.002.304
Tunjangan Fungsional		Rp 8.400.000
Tunjangan Beras		Rp 3.476.160
Tunjangan Lain-lain		<u>Rp 411.778</u>
	Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 69.353.602
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 69.353.602	Rp 3.467.680	
Iuran Pensiun	Rp 2.710.619	
	Jumlah Pengurangan	<u>Rp 6.178.299</u>
	Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 63.175.303
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21		Rp 63.175.000
PTKP K/2		<u>RP 67.500.000</u>

Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp	0
PPh Pasal 21 Terutang:	NIHIL	

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

6. **Perhitungan PPh Pasal 21 Retno Intan Juliani, S. Farm.Apt**

Retno Juliani, S. Farm.Apt adalah pegawai negeri sipil golongan III/B yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 32.799.700 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok		Rp 32.799.700
Tunjangan Beras		Rp 869.040
Tunjangan Lain-lain		<u>Rp 2.864.070</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)		Rp 36.532.810
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 36.532.810	Rp 1.826.640	
Iuran Pensiun	Rp 1.557.986	
Jumlah Pengurangan		<u>Rp 3.384.626</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)		Rp 33.148.184
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21		Rp 33.148.000
PTKP TK/0		<u>RP 54.000.000</u>

Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp	0
PPh Pasal 21 Terutang:	NIHIL	

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

7. Perhitungan PPh Pasal 21 Zul Salasa Akbar Lubis, SKM (K/2)

Zul Salasa Akbar, SKM adalah pegawai negeri sipil golongan III/A yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan K/2 dan gaji Pokok Rp 31.468.680 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok	Rp	31.468.680
Tunjangan Istri/Suami	Rp	3.146.868
Tunjangan Anak	Rp	1.258.749
Tunjangan Beras	Rp	3.476.160
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp</u>	<u>2.853.170</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp	42.203.627
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 42.203.627	Rp	2.110.181
Iuran Pensiun	Rp	1.704.029
Jumlah Pengurangan	<u>Rp</u>	<u>3.814.210</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp	38.389.417
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp	38.389.000

PTKP K/2	<u>RP 67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang:	NIHIL

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungana PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PER-
No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

8. Perhitungan PPh Pasal 21 Iskandar, A.Md

Iskandar, A.Md adalah pegawai negeri sipil golongan II/A yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan K/1 dan gaji Pokok Rp 42.546.600 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok	Rp 42.546.600
Tunjangan Istri/Suami	Rp 4.254.660
Tunjangan Anak	Rp 850.932
Tunjangan Fungsional	Rp 3.360.000
Tunjangan Beras	Rp 2.607.120
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 350.718</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 53.970.030

Pengurangan:

Biaya Jabatan

5% x Rp 53.970.030 Rp 2.698.502

Iuran Pensiun Rp 2.263.479

Jumlah Pengurangan	Rp 4.961.981
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 49.008.049
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp 49.008.000
PTKP K/1	<u>RP 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang:	NIHIL

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitunga PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PER- No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

9. Perhitungan PPh Pasal 21 Eka Sada Oktaviani, A.Md R O

Eka Sada Oktaviani, A.Md R O adalah pegawai negeri sipil golongan II/C yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 28.081.960 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok	Rp 28.081.960
Tunjangan Beras	Rp 869.040
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 2.755.037</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 31.706.037
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 31.706.037	Rp 1.585.302
Iuran Pensiun	Rp 1.333.893

Jumlah Pengurangan	Rp <u>2.919.195</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 28.786.842
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp 28.786.000
PTKP TK/0	<u>RP 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang:	NIHIL

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1)

10. Perhitungan PPh Pasal 21 Sukadi

Sukadi adalah pegawai negeri sipil golongan II/A yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status perkawinan K/2 dan gaji Pokok Rp 43.451.996 yang disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu:

Gaji Pokok	Rp 43.451.996
Tunjangan Istri/Suami	Rp 4.345.200
Tunjangan Anak	Rp 1.738.080
Tunjangan Beras	Rp 3.476.160
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 2.860.432</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)	Rp 55.871.868

Pengurangan:

Biaya Jabatan

5% x Rp 55.871.868	Rp 2.793.593
Iuran Pensiun	Rp 2.352.926
Jumlah Pengurangan	<u>Rp 5.146.519</u>
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp 50.725.349
Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21	Rp 50.725.000
PTKP K/2	<u>RP 67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (setahun)	Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang:	NIHIL

ari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).

4.2.1 Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di atas, dihitung berdasarkan gaji pegawai dihitung dengan cara disetahunkan sesuai dengan golongan yang diterapkan pada instansi. Selanjutnya mencari penghasilan bruto menjumlahkan gaji pokok pegawai dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan pada instansi tersebut. Untuk Penghasilan Kena Pajak dapat diperoleh dari Penghasilan Neto yang dimana sudah dikurangkan dengan biaya jabatan yang sudah ditentukan Undang-Undang Perpajakan dan iuran yang diterima pegawai tetap sesuai golongan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status/tanggungannya masing-masing pegawai.

Kemudian Pajak Penghasilan terutang dapat dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikali dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17.

Setelah perhitungan PPh Pasal 21 ini dilakukan, kemudian PPh Pasal 21 tersebut dipotong dan disetor langsung oleh Bendahara Keuangan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera. Selanjutnya masing-masing pegawai akan melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 21 dalam setahun melalui SPT yang telah ditetapkan Peranturan Menteri Keuangan yang dibuat menggunakan *e-spt* online. SPT yang digunakan dalam pelaporan PPh pasal 21 adalah Formulir 1721 –A2 yang telah diberikan kepada masing-masing pegawai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan atas gaji Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sudah melakukan perhitungan dengan benar dan sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).
2. Perhitungan pajak yang terhutang atas tarif Pajak Penghasilan yang digunakan oleh UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki NPWP sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.
3. Seluruh pegawai yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, telah mengetahui hak dan kewajiban pajaknya, dan sudah patuh pajak atas PPh 21 yang diperoleh dari gaji pegawai yang akan dipotong setiap bulannya oleh Bendahara gaji dengan sistem pemungutan *with holding system*.
4. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan oleh masing-masing pegawai negeri sipil UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan prosedur pelaporan SPT tahunan dan tepat waktu.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu:

1. Perlunya pengetahuan tentang tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara agar pegawai dapat mengecek kembali potongan pajaknya dan terus menerapkan perhitungannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi keliruan dalam memotong pajak dan merugikan pihak yang dipotong dan tidak bergantung kepada pihak pemotong.
2. Sebaiknya dilakukan perincian persentase terhadap pengurangan iuran pada gaji agar pegawai mengetahui berapa persentase dan darimana iuran tersebut dipotong.
3. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pandemi pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan, sehingga peraturan tentang insentif terbaru masa pandemi Covid-19 tidak terlaksana, diharapkan adanya sosialisasi tentang Insentif Pandemi Covid-19 terhadap PPh Pasal 21.
4. Semoga hasil identifikasi Penerapan tata cara perhitungan pajak PPh 21 terhadap gaji Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79.
- Kadir, Abdul, 2017. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Pers.
- Mardiamso. *Perpajakan Edisi 2011*. Yogyakarta.
- Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia 2009. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi)*
- Peraturan Direktur Jendral, Nomor PER - 31/PJ Tahun. 2009, tentang penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ Tahun.2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-32/PJ Tahun. 2015, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 31/ PJ/ 2009 tentang Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun.2008 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 12-26. Direktorat Jendral Pajak. (2020). PPh Pasal 21/26. Retrieved June 16, 2020, from <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>
- www.pajak.go.id.15 Januari 2018.05.37 A.M (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3876229/penerimaanperpajakanper-januari-2018>).
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Medan.